



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

64

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1643 /SK/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1040/DT/2015 TENTANG SUSUNAN ANGGOTA KOMISI
DAN TUGAS POKOK SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
MASA JABATAN TAHUN 2015-2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 091/D/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman tahun 2004 pasal 42 ayat 3 Senat Perguruan Tinggi terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan dan Wakil Dosen;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1040/DT/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Susunan Anggota Komisi dan Tugas Pokok Senat Universitas Mulawarman masa jabatan tahun 2015-2019;
- c. bahwa berhubungan dengan adanya perubahan struktur pimpinan Fakultas dan pergantian Wakil Dosen sehingga harus dilakukan perubahan nama dan keanggotaan komisi senat Universitas Mulawarman masa jabatan 2015-2019, untuk keperluan huruf a dan b di atas, maka di pandang perlu mengadakan Perubahan untuk ditinjau kembali dan di perbaiki;
- d. bahwa untuk keperluan huruf a, b dan c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 1040/DT/2015 TENTANG SUSUNAN ANGGOTA KOMISI DAN TUGAS POKOK SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN TAHUN 2015-2019. |
| KESATU | : | Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1040/DT/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Susunan Anggota Komisi dan Tugas Pokok Senat Universitas Mulawarman masa jabatan tahun 2015-2019. |
| KEDUA | : | Menetapkan Susunan Anggota Komisi dan Tugas Pokok Senat Universitas Mulawarman masa jabatan tahun 2015-2019 yang baru, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Anggota Komisi dan Tugas Pokok Senat Universitas Mulawarman masa jabatan tahun 2015-2019 diktum kedua, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman selaku Ketua Senat Universitas Mulawarman. |
| KEEMPAT | : | Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman; |
| KELIMA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

- KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1040/DT/2015 tanggal 26 Juni 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Agustus 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Ketua Senat Unmul;
5. Sekretaris Senat Unmul;
4. Para Wakil Rektor Unmul;
5. Para Kepala Biro Unmul;
6. Kabag Kepegawaian Unmul;
7. Kabag UHTL dan BMN Unmul;
8. Kabag Keuangan Unmul;
9. Sekretariat Senat Unmul.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1643 /SK/2017
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
MULAWARMAN NOMOR 1040/DT/2015 TENTANG
SUSUNAN ANGGOTA KOMISI DAN TUGAS POKOK SENAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN TAHUN
2015-2019.

No.	Nama	Tugas Pokok	Outputs Diharapkan (a.l.)	Anggota
1.	Komisi Pengembangan dan Penjaminan Mutu Akademik	<ul style="list-style-type: none"> Menelaah dan memberi persetujuan rancangan pengembangan kebijakan dan peningkatan kualitas program Pendidikan/pengajaran Menelaah dan memberi persetujuan rancangan pengembangan kebijakan dan peningkatan kualitas program penelitian Menelaah dan memberi persetujuan rancangan pengembangan kebijakan dan peningkatan kualitas program pengabdian kepada masyarakat Tugas lain yang diberikan dan diminta oleh Pleno Senat Universitas 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil telaahan dan/atau persetujuan SOP Pendidikan/Pengajaran; Hasil telaahan dan/atau persetujuan pembentukan Prodi baru serta (Re) Akreditasi Prodi; Hasil telaahan dan/atau persetujuan kurikulum dan rencana pengembangan pendidikan; Hasil telaahan dan/atau persetujuan SOP Penelitian civitas akademika; Hasil telaahan dan/atau persetujuan rencana/program/skema penelitian civitas akademika; Hasil telaahan dan/atau persetujuan SOP kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat civitas akademika; Hasil telaahan dan/atau persetujuan rencana/program/skema pengabdian kepada masyarakat civitas akademika; Telaahan dan/atau persetujuan produk akademik lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> Prof. Dr. Mustofa Agung Sardjono (Ketua) Prof. Dr. Hj. Eni Rochaida, SE., M.Si. (Sekretaris); Prof. Dr. Ir. H. Afif Ruchaemi, M.Agr; Prof. Dr. Enos Tangke Arung, M.P; Prof. Dr. Ir. H. Agus Sulistyio Budi; Prof. Dr. Ir. Ratna Nirmala, M.S; Prof. Dr. oec.troph.Ir. Krishna Chandra, M.S; Prof. Dr. Ir. Yoseph Ruslim, M.Sc. Prof. Dr. Lambang Subagio, M.S; Prof. Dr. Ilj. Zaenab Hanim Ham, M.Pd, Prof. Dr. Sri Mintarti, M.Si; Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si; Dr. Ir. Suyadi, M.S; Dr. Sri Wahyuningsih, S.Si., M.Si; Masayu Widiastuti, ST., MT; Dr.Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H; Dr. Hadi Kuncoro, M. Farm, Apt.; Dr. H. Bambang Indratno Gunawan, S.Pi.; <p><u>Narasumber:</u> Ketua/Sekretaris Pleno</p>
2.	Komisi Pengembangan Organisasi dan Tata Kelola Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Menelaah dan memberi persetujuan rancangan pengembangan peraturan kebijakan Rektor terkait Tata Kelola/Pengelolaan Institusi Menelaah dan memberi persetujuan rancangan program peningkatan kualitas Institusi Menelaah dan memberi persetujuan rancangan program peningkatan kualitas pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan peraturan Rektor terkait Statuta dan OTK; Hasil telaahan dan/atau persetujuan pembentukan Jurusan, Fakultas dan unit kerja baru. Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan peraturan Rektor terkait Restrukturisasi Birokrasi dan Tata Kerja Organisasi. Hasil telaahan dan/atau persetujuan kebijakan/peraturan pemanfaatan asset dan fasilitas kampus Hasil telaahan dan/atau persetujuan kebijakan/peraturan tentang pelayanan publik; Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan peraturan Rektor terkait peningkatan kualitas pelayanan publik; 	<ol style="list-style-type: none"> Prof. Dr. Drs. H. Rahmat So'oed, M.A (Ketua) Dr. Laode Rijai, M.Kes (Sekretaris) Prof. Dr. Muhammad Amir, M.Kes; Prof. Dr. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si; Dr. Drs. H. M. Noor, M.Si; Dr. Rudianto Amirta, M.P; Dr. Rusdiansyah, M.Si. Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si; M. Dahlan Balfas, S.T., M.T; dr. Ika Fikriah, M.Kes; Risva. S.K.M., M.Kes.; Dr. Mursalim, M.Hum; Dr. Nataniel Dengan, M.Si. Dr. Jiuhardi, S.E., M.Si. Dr. Ivan Zairani Lisi, S.H., S.Sos, M.Hum. Dr. Ir. Iwan Suyatna, DEA; Prof. Dr. Susilo M., M.Pd. <p><u>Narasumber:</u> Ketua/Sekretaris Pleno</p>

		<ul style="list-style-type: none"> Tugas lain terkait organisasi dan kelembagaan yang diberikan dan/ atau diminta oleh Pleno Senat Universitas 	<ul style="list-style-type: none"> Telaahan dan/atau persetujuan produk pengembangan organisasi dan tata kelola kelembagaan tersedia 	
3.	Komisi Pengembangan Kerjasama dan Perencanaan Pembangunan Institusi	<ul style="list-style-type: none"> Menelaah dan memberi persetujuan dan rancangan kebijakan dan program kerjasama Menelaah dan memberi persetujuan rancangan Rencana Pembangunan Kampus Menelaah dan memberi persetujuan rancangan pengembangan Jaringan Kerja dan Kemitraan Tugas lain terkait kerjasama dan perencanaan yang diberikan dan diminta oleh Pleno Senat Universitas 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan peraturan Rektor tentang SOP Kerjasama (individual/intitusi); Hasil telaahan dan/atau persetujuan program kerjasama bilateral atau multipihak (lokal, nasional, internasional) Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan SOP Perencanaan Terpadu Unmul, Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan Grand Design, MasterPlan, Renstra dan Renbis Institusi, Hasil telaahan dan/atau persetujuan Rancang Rekayasa dan Rancang Bangun Sarpras Kampus. Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan peraturan Rektor tentang SOP Pembentukan Jaringan Kerja dan Kemitraan; Hasil telaahan dan/atau persetujuan program Kemitraan (khususnya jangka panjang – lintas periode Rektor). Telaahan dan/atau persetujuan produk pengembangan kerjasama dan perencanaan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> Dr. Bohari Yusuf, M.Si. (Ketua); Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP (Sekretaris) Prof. Dr. Ir. H. Daddy Ruhiyat, M.Sc; Prof. Dr. Ir. BDAS Simarangkir, M.Agr.Sc; Prof. Dr. Ir. H. Wawan Kustiawan, M.Sc. Agr; Prof. Dr. Ir. H. Bandi Suprptoно. M.Agr; Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr; Prof.Dr.H. Abubakar M. Lahjie, M.Agr.; Prof. Dr. Sukisno Slamet Riyadi,S.E., M.M, Prof. Dr. Theresia Metlitiana, M.Si; Prof. Dr. Ir. Juraemi, M.Si; Prof. Dr. Daniel, M.Si; Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si; Prof. Dr. Ilj. Aji Ratna Kusuma, M.S, Dr. Chairul Saleh, M.Si; Dr. Zeni Hariyanto, M.Pd; Dr. Dharma Widada, St., MT, Dr. Yana Ulfah, SE., M.Si.Ak. <p>Narasumber: Ketua/Sekretaris Pleno</p>
4.	Komisi Pengembangan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Menelaah dan memberi persetujuan rancangan kebijakan dan program Pengembangan Ekonomi dan usaha lembaga Menelaah dan memberi persetujuan rancangan pengembangan SDM 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan optimalisasi sumber pendapatan institusi; Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan SOP kerjasama antara Badan Pengelola Usaha (BPU) dengan Fakultas dan Unit Kerja lainnya; Hasil telaahan dan/atau persetujuan Rancangan usaha akademik atau nonakademik; Hasil evaluasi penerapan Remunerasi dan sistem non remunerasi tersedia Hasil telaahan dan/atau persetujuan kebijakan/ peraturan tentang perekrutan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan peraturan Rektor terkait peningkatan karir dosen, tenaga kependidikan (administratif dan fungsional); Hasil telaahan dan/atau persetujuan kebijakan/ peraturan tentang Kinerja Unit Kerja/ Aparatur; 	<ol style="list-style-type: none"> Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si. (Ketua); Dr. H. Adiwijaya, M.Si. (Sekretaris); Prof.Dr.Ir. Marlon I. Aipassa, M.Agr; Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, M.S; Prof. Drs. Suyatno Wijoyo; Prof. Dr. Muhammad Saleh, M.S; Prof. Dr. Suharno, S.E., MM; Prof. Dr. Joko Setiadi, M.Sc; Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd; Prof. Dr. Hartutiningsih, M.S; Prof. Dr. Hj. Marjenah, M.P. Drs. Ismail, A.B., M.Kes. Dr.Ir. Taufan Kusumaningdaru, M.P; Dr. Rolan Rusli, M.Si; Dra. Siti Badrah, M.Kes; Akhmad Rafii, S.Pi, M.Si; dr. H. Emil Bachtiar Moerad, Sp.P; <p>Narasumber: Ketua/Sekretaris Pleno</p>

		<ul style="list-style-type: none"> Menelaah dan memberi persetujuan rancangan Penganggaran Tugas lain yang diberikan dan diminta oleh Pleno Senat Universitas 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan kebijakan sistem penganggaran; Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan SOP penganggaran. Telaahan dan/atau persetujuan produk pengembangan ekonomi/ keuangan dan SDM. 	
5.	Komisi Pembinaan Etika, Kemahasiswaan dan Alumni	<ul style="list-style-type: none"> Menelaah dan memberi persetujuan rancangan kebijakan dan program Pembinaan Karakter Civitas Akademika; Menelaah dan memberi persetujuan rancangan Pedoman Etika dan SOP Implementasinya; Menelaah dan memberi persetujuan rancangan SOP Pengembangan karir dan kreativitas kemahasiswaan Tugas lain yang terkait dengan etika, kemahasiswaan dan alumni yang diberikan dan diminta oleh Pleno Senat Universitas 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan program pembinaan karakter civitas akademika; Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan SOP terkait pembinaan karakter; Hasil telaahan dan/atau persetujuan Rancangan peraturan/kebijakan pembinaan karakter civitas akademika Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan Pedoman/SOP etika; Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan peraturan etika; Hasil telaahan dan/atau persetujuan Rancangan program terkait etika civitas akademika. Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan pedoman/SOP kegiatan intradan ekstra kurikuler kemahasiswaan; Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan pedoman/SOP pembinaan karakter mahasiswa; Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan program kolaborasi alumni; Telaahan dan/atau persetujuan produk terkait etika civitas akademika, kemahasiswaan dan alumni. 	<ol style="list-style-type: none"> Dr. Ir. Encik Akhmad Syaifudin, MP (Ketua) Dr. Ali Suhardiman, S.Hut, M.P (Sekretaris); Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, M.Si Prof. Dr. Drs. Adri Patton, M. Si Prof. Dr. Sutaji, M.M; Prof. Dr. Ir. H. Deddy Hadrijanto, M.Agr; Prof. Dr. Ir. H. Muchlis Rahmat, M.Agr; Prof. Dr. Ir. Edy Budiarto; Prof. Ir. Ratna Shanti, M.Sc; Prof. Dr. Hariyanto, M.S; Prof. Dr. Ir. H. Helminudin, M.M; Prof. Dr. Hj. Rusdiah Iskandar, M.Si. Ak; Prof. Dr. Aloysius Hardoko, M Pd; Prof. Dr. Bahri Ariffin, M.Hum; Dr. H. Masrur, M.Hum; Dr. Heriyono Susilo Utomo, M.Si; Dr. Rosmini, S.H., M.H; Dr. dr. Arie Ibrahim, Sp.BS; Dr. Erwin Resmawan, M.Si <p>Narasumber: Ketua/Sekretaris Pleno</p>

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Agustus 2017



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024